

Perbedaan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perjanjian Kontrak Bisnis

Pahami Indikator yang Membedakan
Keduanya


Mengelola Tim dan Isu Terkait Legal
Memahami Dokumen Legal



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:

DITULIS & DIADAPTASI OLEH:
Nabila Mardhatillah

TERINSPIRASI DARI:
Hukumonline (2013) Perbedaan antara Perjanjian dengan MoU





Perbedaan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perjanjian Kontrak Bisnis

Banyak pihak yang belum memahami perbedaan antara Nota Kesepahaman dengan Perjanjian sehingga mereka seringkali tidak tahu dokumen legal mana yang perlu mereka siapkan dalam menghadapi situasi tertentu

Mengapa ini penting?

- Dokumen legal yang berbeda dapat memiliki kekuatan mengikat yang berbeda
- Kerja sama memiliki bentuk dan struktur yang bervariasi. Oleh karena itu, dibutuhkan dokumen legal perlu disesuaikan dengan bentuk kerja sama yang dilakukan
- Menghindari penipuan oleh pihak luar disebabkan kurangnya pemahaman tentang dokumen legal

PERBEDAAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN PERJANJIAN KONTRAK BISNIS

INDIKATOR	NOTA KESEPAHAMAN	PERJANJIAN
1. Definisi 	Nota Kesepahaman atau yang biasa disebut <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) merupakan perjanjian pendahuluan yang memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat.	Perjanjian merupakan perjanjian antar dua atau lebih pihak untuk melakukan sesuatu.
2. Status Legal 	Tidak memiliki hukum konvensional di Indonesia dan cenderung tidak mengikat pihak.	Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan mengikat pihak.
3. Isi Materi 	MoU hanya memuat hal-hal pokok yang tidak terperinci	Dibuat secara detail dan terperinci.



Perbedaan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perjanjian Kontrak Bisnis

PERBEDAAN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN PERJANJIAN KONTRAK BISNIS

INDIKATOR	NOTA KESEPAHAMAN	PERJANJIAN
4. Pinalti 	Jika terjadi pelanggaran perjanjian, pinalti didikusikan dan diselesaikan oleh pihak terlibat dalam nota kesepahaman. Tidak ada pinalti yang mengikat pihak secara legal.	Jika terjadi pelanggaran perjanjian, pinalti diberikan sesuai dengan yang ditulis perjanjian. Pinalti bersifat mengikat pihak secara legal.
5. Tingkat formalitas 	Tidak dibuat secara formal dan tidak ada kewajiban yang memaksa untuk membuat perjanjian secara terperinci.	Dibuat secara formal dan harus memenuhi persyaratan sah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).